

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil dari penelitian yang telah dilakukan maka penulis dapat menyimpulkan bahwa pelaksanaan Aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) di Pengadilan Agama Probolinggo berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik hingga mengeluarkan SK KMA Nomor 1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan sudah berjalan dengan efektif meskipun masih ada sedikit hambatan dalam pelaksanaannya. Hal ini dapat dinilai dan diketahui dari 4 indikator yang digunakan untuk mengukur implementasi inovasi pelayanan Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) yang ada di dalam penelitian sebagai berikut :

##### **1. Desain Pelayanan Publik**

Tampilan menu dalam aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) di Pengadilan Agama Probolinggo sudah sangat sesuai. Dalam pelaksanaannya aparaturnya Pengadilan dapat memberikan transparansi akan informasi suatu perkara. Namun masih ada beberapa dari pihak pencari keadilan yang masih belum tahu mengenai penerapan

informasi pada Aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) di Pengadilan Agama Probolinggo.

## 2. Struktur Organisasi Pelayanan Publik

Peran organisasi dalam pelaksanaan pelayanan menggunakan aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) Pengadilan Agama Probolinggo sudah sangat baik dalam koordinasi pelaksanaan. Sementara untuk kriteria atau keahlian seluruh aparatur Pengadilan telah memiliki keahlian dalam menggunakan komputer dan telah mengikuti beberapa pelatihan yang dilaksanakan. Namun berdasarkan pada hambatan human error dalam kesalahan informasi jadwal sidang perkara masih dapat dihindari dan diatasi secara langsung oleh aparatur Pengadilan.

## 3. Manajemen dan Administrasi Pelayanan Publik

Wewenang dalam pembuatan keputusan untuk meningkatkan inovasi pelayanan menggunakan aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) aparatur Pengadilan Agama Probolinggo dikatakan sudah efektif karena terlihat dari informasi yang ada bahwa segala keputusan dapat berjalan sesuai dengan arahan atasan.

## 4. Keterampilan Dan Pengetahuan Yang Dibutuhkan Untuk Memberikan Dan Mengelola Pelayanan Publik

Standar pelayanan dalam melaksanakan inovasi pelayanan menggunakan aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) sudah sangat baik sesuai dengan peraturan yang berlaku. Upaya untuk

mengatasi kendala dalam mengelola pelayanan dapat diminimalisir dengan melakukan kegiatan penginputan secara kompeten.

5. Faktor pendukung pelaksanaan inovasi aplikasi pelayanan Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP)

Kemampuan organisasi bagi seluruh aparaturnya telah sesuai dengan baik dalam pelaksanaan pelayanan aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP). Pembagian potensi dalam pelaksanaan pelayanan aparaturnya telah melakukan tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan SOP yang berlaku.

6. Faktor penghambat pelaksanaan inovasi aplikasi pelayanan Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP)

Informasi dilihat dari keadaan pihak eksternal akan minimnya informasi dan pengetahuan akan pengguna pelayanan melalui aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) dan kesalahan informasi dalam koordinasi pelaksanaan penginputan aplikasi. Dukungan dapat dilihat dari keadaan media pendukung masyarakat dalam pelaksanaan pelayanan.

## **B. SARAN**

Berdasarkan kesimpulan tersebut, maka dapat diberikan saran sebagai berikut :

1. Diharapkan bagi Pengadilan Agama Probolinggo sebagai penyelenggara dan pengawas aplikasi pada pelaksanaan aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) berikutnya diharapkan pihak masyarakat sebagai pengguna

informasi pelayanan untuk terus diberdayakan melalui sosialisasi akan penggunaan aplikasi SIPP yang memberikan informasi perkara.

2. Diharapkan bagi pihak masyarakat dalam pelaksanaan informasi perkara menggunakan media elektronik dapat diterapkan guna mengoptimalkan pelayanan secara efektif dan efisien.